

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia lingkungan legal dan regulasi pokok untuk desentralisasi terangkum dalam tiga undang-undang yaitu UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, UU No.34 tahun 2000 tentang perubahan UU No.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ketiga undang-undang tersebut tidak berdiri sendiri secara parsial, tetapi merupakan satu kesatuan untuk mewujudkan daerah otonom yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan *responsive* serta berkesinambungan.

Otonomi daerah mengharuskan daerah untuk lebih aktif dalam mencari sumber penerimaan guna membiayai pengeluaran dan pembangunan pemerintah daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal sebagai tindak lanjut dari kebijakan otonomi, daerah mendapat kewenangan untuk menggali sumber PAD selain dari transfer dana pemerintah pusat dalam membiayai kebutuhan daerah.

Penerimaan pajak daerah menjadi ujung tombak yang digunakan untuk membiayai anggaran yang telah ditentukan, terlebih lagi melihat tingginya potensi pajak daerah dan kewenangan yang dimiliki oleh daerah sehingga perlu memaksimalkan pengelolaan pemerintah daerah dalam rangka mendukung peningkatan PAD.

Keberadaan pajak daerah di Kabupaten Manggarai masih memiliki potensi pendapatan yang cukup besar dan masih memungkinkan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD.

Pajak daerah di Kabupaten Manggarai terangkum dan beberapa kumpulan peraturan daerah pungutan tahun 2015-2019 yakni: peraturan daerah No.2 tahun 2003 tentang pajak hotel, peraturan daerah No.11 tahun 2003 (Lembaran Daerah) tentang pajak penerangan jalan, peraturan daerah No.12 tahun 2004 tentang pajak reklame dan peraturan daerah No.6 tahun 2001 (Lembaran Daerah Pemungutan Pajak Daerah).

Pemerintah daerah dengan kewenangan yang diberikan, harus meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan meningkat penerimaan pendapatan asli daerah. Keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Indikator keuangan daerah yang berhasil dapat dilihat dari daya efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan pajak.

Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Karena PDRB menurut lapangan usaha dapat diketahui gambaran tingkat aktivitas ekonomi masyarakat dan struktur ekonomi berdasarkan lapangan sektor usaha. Kemampuan bayar segala pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi pada masyarakat industri dari pada masyarakat agraris (Abdul Halim, 2001,98). Maka jika PDRB meningkat maka kemampuan bayar pajakpun ikut meningkat. Pelaksanaan ekonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah.

Sesuai amanat undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah terjadi perubahan yang sangat mendasar

mengenai pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mengandung cakupan pengertian yang cukup luas yaitu bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah ini ingin berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintah dari sisi keuangan yang lebih baik menuju terwujudnya pemerintah yang bersih dan baik (*clean government* dan *good government*).

Sementara instrumen utama dalam perimbangan keuangan tersebut dilakukan melalui desentralisasi fiskal, dengan pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, kepada daerah diberikan kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dari daerah. Untuk itu, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi, pemberian bagi hasil penerimaan, serta bantuan keuangan atau dikenal sebagai dana perimbangan. Selain itu daerah juga diberi kewenangan untuk melakukan pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri.

Adanya pengetahuan tentang pertumbuhan pajak lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan, karena pemerintah daerah dalam menentukan target atau untuk menghitung efektivitas, asumsi yang digunakan bahwa target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, telah melalui perhitungan potensi pajak atau potensi sama dengan target yang merupakan perkiraan hal pungutan yang secara minimal dapat dicapai dalam satu tahun anggaran. Untuk mencapai target penerimaan tersebut harus memperhatikan efisiensi dalam pengertian bahwa biaya yang dikeluarkan seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang optimal atau target kinerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan biaya

yang serendah-rendahnya (Muni,2004,25). Penerimaan pendapatan dipengaruhi juga oleh perubahan PDRB dan perubahan penduduk.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas dalam melaksanakan otonomi daerah membutuhkan sumber keuangan untuk membiayai kebutuhan masyarakat. Dalam hal sumber keuangan daerah misalnya sebelum otonomi daerah dilaksanakan, pembiayaan keuangan daerah didukung oleh pendapatan asli daerah yang merupakan sebagian kecil dari total anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan bantuan dari pemerintah pusat yang merupakan sebagian besar dari total APBD. Sejalan dengan tujuan otonomi daerah, maka bantuan dari pemerintah pusat sesungguhnya berfungsi sebagai instrumen yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah sehingga berdampak pada semakin meningkatnya pendapatan asli daerah dan bukan sebaliknya. Menurut Arsyad dalam Munir dkk (2004:158) bahwa hakekat bantuan/subsidi adalah untuk memperkuat tingkat otonomi suatu daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah yang adalah salah satu sumber keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perencanaan dan realisasi berdasarkan potensi daerah yang ada di daerah.

Sumber-sumber keuangan yang dapat digali berdasarkan potensi yang ada di daerah merupakan sumber penerimaan asli daerah yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan asli daerah yang diharapkan dapat dikelola dengan baik, sehingga tidak adanya penyelewengan yang dapat menyebabkan kerugian tetapi sebaliknya dapat memberikan pengaruh positif terhadap realisasi penerimaan asli daerah dengan tujuan menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian

pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan sumber-sumber keuangan daerah sehingga dapat menunjang APBD guna membiayai pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri. Dengan demikian maka pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya berfokus pada dana bantuan dari pusat dalam bentuk para perimbangan saja tetapi lebih penting dari itu adalah bagaimana kemampuan daerah untuk memanfaatkan dan mendayagunakan serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah, karena ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah:

1. Kemampuan keuangan yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan mengolah dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
2. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu pendapatan asli daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang di mulai sejak 1 januari 2001 telah berjalan lebih dari satu tahun, demikian dalam perjalanannya masih diselimuti dengan berbagai masalah dan kendala. Hal ini terjadi karena persoalan otonomi daerah cukup rumit dan kompleks serta banyak sekali keterkaitan dan melibatkan variabel lainnya. Salah satunya adalah masalah kemampuan keuangan daerah yang merupakan masalah utama bagi banyak daerah khususnya Kabupaten

Manggarai dalam melaksanakan otonomi daerah, karena luasnya kewenangan yang diemban oleh pemerintah daerah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah-daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dan pajak daerah dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

Ada delapan jenis pajak daerah yang terdapat dikabupaten/kota yaitu :

1. Pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
2. Pajak restoran, yaitu : pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
3. Pajak hiburan, yaitu : pajak atas penyelenggaraan hiburan.
4. Pajak reklame, yaitu : pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. Pajak air bawah tanah, yaitu : pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

6. Pajak bumi dan bangunan, yaitu : pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.
7. Pajak penerangan jalan, : yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, diwilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
8. Pajak pengambilan bahan galian golongan c, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan c.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan di atas, maka pemerintah daerah telah membentuk dinas-dinas daerah antara lain dinas pendapatan daerah (DISPENDA) yang berkedudukan sebagai sumber unsur pelaksanaan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagai urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah (keuangan daerah) serta dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara efektif terutama dari sektor pajak sehingga hasil dari penerimaan pajak tersebut dapat digunakan dalam membiayai pembangunan daerah sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Dukungan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang terarah dan diikuti dengan pengawasan yang teratur.

Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai dalam rangka mensukseskan otonomi daerah, memberi kewenangan kepada dinas pendapatan daerah Kabupaten Manggarai sebagai organisasi publik untuk memungut pajak atau retribusi dan semacamnya. Organisasi ini berupaya menggali dan meningkatkan pendapatan daerah yang telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Dalam kaitannya dengan pelayanan perpajakan, dinas pendapatan daerah kabupaten Manggarai harus mampu memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal dan mengatur sedemikian rupa agar dapat menciptakan lingkungan yang berprestasi. Oleh karena itu, dalam hal pemungutan pajak daerah dalam rangka mensukseskan otonomi daerah, dinas pendapatan daerah harus melaksanakannya secara efektif dan efisien.

Menyadari akan arti itu pentingnya pendapatan daerah (keuangan daerah) dalam pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Manggarai selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak daerah yakni: penyempurnaan dan penambahan jenis pajak dan memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak khususnya pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah Kabupaten Manggarai berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2000, yang mempunyai kontribusi dan dipungut sebagai sumber penerimaan daerah antara lain :

1. Pajak hotel dengan tarif 10%
2. Pajak restoran dengan tarif 10%
3. Pajak hiburan dengan tarif 25%
4. Pajak reklame dengan tarif 25%
5. Pajak air bawah tanah dengan tarif 20%
6. Pajak bumi dan bangunan dengan tarif 10%
7. Pajak penerangan jalan dengan tarif 10%
8. Pajak pengambilan bahan galian golongan c dengan tarif 20%

Faktor-faktor yang menyebabkan efektivitas, efisiensi dan pertumbuhan pajak aparat dapat tercapai adalah :

1. Sumber daya manusia (SDM) yaitu kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
2. Sarana yaitu alat transportasi yang digunakan dalam operasional penerimaan pajak daerah
3. Peraturan daerah : ditetapkan oleh kepala daerah mengenai pengenaan pajak terhadap obyek pajak daerah misalnya dasar pengenaan dan tariff pajak dan masa pajak
4. Kesadaran masyarakat wajib pajak: keikutsertaan masyarakat dalam membayar pajak daerah sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditetapkan.

Dengan demikian dibuat rincian penerimaan daerah untuk mendapat gambaran penerimaan pajak daerah kabupaten Manggarai tahun 2015 sampai tahun 2019. Adapun pajak daerah Kabupaten Manggarai terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan dan pajak pengambilan bahan galian golongan c.

Ciri-Ciri Pajak Daerah

Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.

4. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah. Menurut Direktorat Jenderal perpajakan, wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Subjek yang diwajibkan untuk membayar pajak, misalnya pajak atas kekayaan yang dimilikinya dan atas pendapatan atau laba yang diperolehnya. Kewajiban membayar pajak atas pendapatan, kekayaan, tanah, dan sebagainya berdasarkan undang-undang.

Ada delapan jenis pajak daerah yang terdapat dikabupaten/kota yaitu :

1. Pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
2. Pajak restoran, yaitu : pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
3. Pajak hiburan, yaitu : pajak atas penyelenggaraan hiburan.
4. Pajak reklame, yaitu : pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. Pajak air bawah tanah, yaitu : pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
6. Pajak bumi dan bangunan, yaitu : pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh

manfaat dari padanya.

7. Pajak penerangan jalan, : yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, diwilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
8. Pajak pengambilan bahan galian golongan c, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan c.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan diatas, maka pemerintah daerah telah membentuk dinas-dinas daerah antara lain dinas pendapatan daerah (DISPENDA) yang berkedudukan sebagai sumber unsur pelaksanaan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagai urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah (keuangan daerah) serta dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara efektif terutama dari sektor pajak sehingga hasil dari penerimaan pajak tersebut dapat digunakan dalam membiayai pembangunan daerah sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Dukungan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang terarah dan diikuti dengan pengawasan yang teratur.

Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai dalam rangka mensukseskan otonomi daerah, memberi kewenangan kepada dinas pendapatan daerah Kabupaten Manggarai sebagai organisasi publik untuk memungut pajak atau retribusi dan semacamnya. Organisasi ini berupaya menggali dan meningkatkan pendapatan daerah yang telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan pelayanan perpajakan, dinas pendapatan daerah Kabupaten Manggarai harus mampu memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal dan mengatur sedemikian rupa agar dapat menciptakan lingkungan yang

berprestasi. Oleh karena itu, dalam hal pemungutan pajak daerah dalam rangka mensukseskan otonomi daerah, dinas pendapatan daerah harus melaksanakannya secara efektif dan efisien.

Menyadari akan arti itu pentingnya pendapatan daerah (keuangan daerah) dalam pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Manggarai selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak daerah yakni: penyempurnaan dan penambahan jenis pajak dan memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak khususnya pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah Kabupaten Manggarai berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2000, yang mempunyai kontribusi dan dipungut sebagai sumber penerimaan daerah antara lain:

1. Pajak hotel dengan tarif 10%
2. Pajak restoran dengan tarif 10%
3. Pajak hiburan dengan tarif 25%
4. Pajak reklame dengan tarif 25%
5. Pajak air bawah tanah dengan tarif 20%
6. Pajak bumi dan bangunan dengan tarif 10%
7. Pajak penerangan jalan dengan tarif 10%
8. Pajak pengambilan bahan galian golongan c dengan tarif 20%

Faktor-faktor yang menyebabkan efektivitas, efisiensi dan pertumbuhan pajak aparat dapat tercapai adalah :

1. Sumber daya Manusia (SDM) yaitu kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan

2. Sarana yaitu alat transportasi yang digunakan dalam operasional penerimaan pajak daerah
3. Peraturan daerah : ditetapkan oleh kepala daerah mengenai pengenaan pajak terhadap obyek pajak daerah misalnya dasar pengenaan dan tariff pajak dan masa pajak
4. Kesadaran masyarakat wajib pajak: keikutsertaan masyarakat dalam membayar pajak daerah sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditetapkan.

Dengan demikian dibuat rincian penerimaan daerah untuk mendapat gambaran penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai tahun 2015 sampai tahun 2019. Adapun pajak daerah Kabupaten Manggarai terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan dan pajak pengambilan bahan galian golongan c.

Tabel 1.1
Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran 2015 - 2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
2015	13.948.500.000,00	14.992.947.405,00	107,49
2016	17.253.850.000,00	17.254.274.702,00	100,00
2017	21.476.803.890,00	15.638.525.326,00	72,82
2018	23.854.801.557,00	16.735.579.514,00	70,16
2019	23.146.084.669,00	15.177.894.340,00	65,57

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai (Tahun 2021)

Berdasarkan tabel 1.1 realisasi pajak daerah Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2015 sampai 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tahun 2015 realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai sebesar Rp.17.990.266.495,00 dari target yang ditetapkan Rp 17.692.133.000,00

dengan pendapatan pajak yang diperoleh sebesar 107,49%.

Tahun 2016 realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai sebesar Rp.21.015.233.246,52 dari target yang ditetapkan Rp.21.234.846.300,00 dengan pendapatan pajak yang diperoleh sebesar 100%.

Tahun 2017 realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai sebesar Rp.19.713.195.578,00 dari target yang ditetapkan Rp.25.898.895.360,00 dengan pendapatan pajak yang diperoleh sebesar 72,82%.

Tahun 2018 realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai sebesar Rp.20.638.838.490,00 dari target yang ditetapkan Rp.28.276.893.027,00 dengan pendapatan pajak yang diperoleh sebesar 70,16%.

Tahun 2019 realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai sebesar Rp.19.159.709.110,00 dari target yang ditetapkan Rp.28.416.288.536,00 dengan pendapatan pajak yang diperoleh sebesar 65,57%.

Dari hasil tersebut menunjukkan kinerja pajak daerah Kabupaten Manggarai mengalami fluktuatif (naik/turun). Dengan demikian, berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas dengan memperhatikan pentingnya efektivitas, efisiensi, daya pajak dan pertumbuhan pajak daerah, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ANALISIS KINERJA PAJAK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pajak daerah Kabupaten Manggarai?
2. Bagaimana efisiensi pajak daerah kabupaten Manggarai?

3. Bagaimana pertumbuhan pajak daerah kabupaten Manggarai?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui efektivitas pajak daerah Kabupaten Manggarai.
- b. Untuk mengetahui efisiensi pajak daerah Kabupaten Manggarai.
- c. Untuk mengetahui pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Manggarai.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Manggarai, untuk mengambil langkah perumusan kebijakan dalam peningkatan penerimaan pajak daerah.
- b. Sebagai bahan evaluasi kerja bagi aparat kantor dinas pendapatan daerah dan pihak terkait dengan pengelolaan penerimaan pajak daerah.
- c. Sebagai bahan referensi atau acuan untuk peneliti lain yang melakukan penelitian pada lingkup keuangan daerah terutama pajak daerah.